

Fenomena Alih Fungsi Ruang Terbuka dan Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kawasan Wisata Gunung Klotok, Kediri)

Anisah Nur Fajarwati¹, Suci Qadriana Ramadhani^{2*}

Politeknik Negeri Malang¹

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

E-Mail: ¹anisah.fajar@gmail.com, ²suci.qadriana@uin-alauddin.ac.id

Submitted: 10-01-2024

Revised: 10-06-2024

Accepted: 20-12-2024

Available online: 23-12-2024

How To Cite: Fajarwati, A. N., & Ramadhani, S. Q. (2024). Fenomena Alih Fungsi Ruang Terbuka dan Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima: (Studi Kasus: Kawasan Wisata Gunung Klotok, Kediri). *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 11(2), 228-241. <https://doi.org/10.24252/nature.v11i2a8>

Abstrak Kendala bagi pejalan kaki untuk melakukan aktivitas berjalan kaki dengan aman dan nyaman di atas trotoar merupakan suatu hal yang ironi. Lingkungan buatan sudah semestinya dibuat untuk bisa menjalankan fungsinya dan memenuhi hak penggunanya. Kebanyakan kondisi yang terjadi saat ini adalah trotoar menjadi semakin sempit oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini tetap akan menjadi fenomena dan selalu berulang lagi karena keberadaan jalur pejalan kaki tidak terlepas dari eksistensi Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena alih fungsi ruang terbuka dan trotoar oleh PKL di Wana Wisata Gunung Klotok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan eksplanatori. Studi kasus pada penelitian ini berlokasi di Kediri khususnya Kawasan Wisata Gunung Klotok. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena alih fungsi oleh sektor informal baik legal maupun ilegal dapat diamati di kawasan Wana Wisata Gunung Klotok. Kurangnya kebijakan pemerintah setempat untuk dapat menata kawasan khususnya sektor informal ini menyebabkan banyaknya alih fungsi lokasi atau tempat yang tidak ditujukan untuk PKL. Dibutuhkan perhatian dari pihak pengelola agar bisa mengatasi rusaknya ruas trotoar yang awalnya direncanakan sebagai jalur pedestrian namun tergeserkan oleh kegiatan berjualan. Dampak lain yang muncul dari alih fungsi dan alih lokasi yang oleh PKL ilegal adalah tampaknya spot-spot sampah di kawasan yang meningkat.

Kata kunci: Fenomena Alih Fungsi; Ruang Terbuka; Trotoar; Pedagang Kaki Lima

Abstract *The obstacle for pedestrians to carry out walking activities safely and comfortably on the sidewalk is something ironic. The artificial environment should be created to be able to carry out its functions and fulfill the rights of its users. Most of the conditions currently occurring are that the sidewalks are becoming narrower due to the presence of street vendors (PKL). This will continue to be a phenomenon and will always repeat itself because the existence of pedestrian paths cannot be separated from the existence of street vendors. This study aims to determine the phenomenon of conversion of open spaces and sidewalks by street vendors in the Gunung Klotok Forest Tourism Area. This research is qualitative research with descriptive and explanatory methods. The case study in this research is located in Kediri, especially the Mount Klotok Tourism Area. The results of this research conclude that the phenomenon of conversion of functions by the informal sector, both legal and illegal, can be observed in the Wana Wisata Gunung Klotok area. The lack of local government policy to organize areas, especially the informal sector, has resulted in many locations or places being converted to street vendors. Attention is needed from the management so that they can overcome the damage to the sidewalk which was originally planned as a pedestrian route but was displaced by selling activities. Another impact that arises from the conversion and change of location by illegal street vendors is that it appears that rubbish spots in the area have increased.*

Keywords: *The Phenomenon of Conversion; Open Space; Sidewalks; Street Vendors*

PENDAHULUAN

Banyaknya kendala bagi pejalan kaki untuk melakukan aktivitas berjalan kaki dengan nyaman dan aman di atas trotoar merupakan suatu hal yang ironi. Lingkungan buatan sudah semestinya dibuat untuk bisa menjalankan fungsinya dan memenuhi hak penggunaannya. Kebanyakan kondisi yang terjadi saat ini adalah trotoar menjadi semakin sempit oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan ruang trotoar di kedua sisinya yaitu sisi di pinggir jalan dan sisi bersinggungan atau berada dekat dengan bangunan. Hal ini lebih diperparah bila motor turut diparkir di trotoar tersebut. Hak dasar pejalan kaki sebagai pemakai trotoar menjadi tidak terpenuhi karena hal tersebut. Kenyamanan pedestrian / pejalan kaki yang berkaitan dengan padatnya pejalan kaki, bentuk trotoar, serta kebebasan dalam pergerakan juga sangat penting. Hal ini kadangkala tidak tercapai akibat adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang trotoar untuk berjualan.

Manusia merancang trotoar agar dapat mengantisipasi pergerakan manusia ketika menjalankan aktivitasnya. Karena hal itu, jalan dan jalur pedestrian semakin dibutuhkan. Jalur pejalan kaki semestinya bisa mewadahi kegiatan masyarakat di sekitarnya, selain memiliki peran sebagai wadah lalu lintas pedestrian atau pejalan kaki, serta memiliki peran penunjang yaitu menampung aktivitas yang ada di perkotaan yaitu sebagai ruang terbuka untuk kegiatan sosial seperti rekreasi dan berdagang (Widiyono, 2015).

Persoalan mayoritas untuk jalur pedestrian yang dialami di negara berkembang seperti Indonesia yaitu sedikitnya presentasi fungsi untuk mewadahi aktivitas pejalan kaki sebagai pengguna utamanya. Presentasi fungsi terbesar yang juga menjadi permasalahan adalah penyalahgunaan fungsi jalur pedestrian atau pejalan kaki. Hal ini tetap akan menjadi fenomena dan selalu berulang lagi karena keberadaan jalur pejalan kaki tidak terlepas dari eksistensi pedagang kaki lima. Selain itu juga ditemukan banyak perencanaan dan pemeliharaan yang kurang memperhatikan pedestrian atau pejalan kaki baik dari kuantitas maupun kualitasnya di beberapa kota khususnya di Kota Kediri.

Trotoar adalah suatu jalur gerak yang dapat difungsikan untuk berbagai kegiatan. Berjalan kaki juga merupakan aktivitas yang membutuhkan ruang. Yang sudah menjadi pemandangan lumrah adalah adanya fenomena alih fungsi trotoar tersebut di Kawasan Wisata Gunung Klotok. Kawasan ini dikembangkan sebagai wisata keluarga yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Kota Kediri. Kawasan ini terdiri atas beberapa objek yaitu Water Park, Museum Airlangga, Wisata Goa Selomangleng, Wahana permainan (Gambar 1). Minimnya perhatian dari pemerintah setempat maupun dari pengelola sendiri terhadap fasilitas yang ada menyebabkan Kawasan ini menjadi terlihat kumuh. Utilitas trotoar sudah tidak diutamakan sebagai jalur pejalan kaki, namun bergeser menjadi area untuk parkir dan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Firmansyah (2017), fenomena kaki lima terkait dengan fenomena frontierisme, yaitu fenomena ini memandang bahwa apabila terdapat "ruang kosong" dihadapannya yang dapat diduduki dapat pula kuasai. Ruang kosong tersebut adalah trotoar. Berbagai aktivitas yang terjadi di atas trotoar, memunculkan kontra dalam penguasaan ruang. Aktivitas tersebut juga memunculkan negosiasi dan interaksi bagi orang untuk melakukan kegiatannya di atas trotoar. Bentuk interaksi dan negosiasi tersebut adalah bagaimana masyarakat tersebut dapat membangun citra yang menjadi identitas sebuah trotoar. Pedagang Kaki lima yang berada di lokasi trotoar di wana wisata Gunung

Klotok menampilkan interaksi, negosiasi, dan citra tentang trotoar. Selain PKL yang juga menjadi permasalahan adalah alih fungsi trotoar menjadi area parkir. Hal ini tentu menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi pengunjung. Aqmarina (2021) di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan PKL di area trotoar mengganggu kenyamanan para pejalan kaki. Dalam kasus Wana Wisata, pengunjung atau wisatawan tentu akan merasa tidak nyaman berjalan kaki di trotoar yang penuh dengan PKL dan parkir motor. Marjani (2021) juga menyebutkan bahwa tingkat kenyamanan pejalan kaki belum terpenuhi dengan keberadaan PKL di trotoar dan perlu adanya penataan ulang.

Berdasarkan uraian di atas, eksistensi Pedagang kaki Lima (PKL) sebagai kegiatan informal belum direncanakan, sehingga menimbulkan beberapa masalah, seperti:

1. Pedagang Kaki lima menempati lokasi yang tidak seharusnya / tidak legal, seperti trotoar sehingga menurunkan utilitas trotoar
2. Akibat yang ditimbulkan setelah menjalankan aktivitas berjualan seperti sampah berserakan dan membuat kesan penataan yang tidak teratur.

Dari permasalahan yang ditemukan, muncullah permasalahan utama yang terjadi di kawasan wisata tersebut, yaitu fenomena alih fungsi ruang terbuka dan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena alih fungsi Ruang Terbuka dan Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Gunung Klotok.

METODE

Berdasarkan perumusan masalah utilitas trotoar dan ruang terbuka, maka dilakukan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan explanatory. Studi kasus pada penelitian ini berlokasi di Kediri tepatnya di Wana Wisata Gunung Klotok.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian di wisata Gunung Klotok Kediri
Sumber: google maps (2023)

Adapun usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu: 1). Observasi pemanfaatan trotoar sebagai tempat yang diminati oleh PKL illegal untuk menjajakan dagangannya. Pengumpulan data dengan observasi lapangan yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu di bulan

Desember tahun 2023 saat jam berkunjung sekitar pukul 07.00 s.d. 09.00 WIB. Pengambilan sampel saat observasi dilakukan dengan purposive sampling untuk memperoleh data tentang lokasi berdagang, jenis dan sarana yang digunakan untuk berdagang. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif; 2). Observasi pemanfaatan ruang terbuka lainnya yang dialih gunakan oleh PKL untuk berdagang, baik PKL illegal yang memang tidak memiliki izin untuk berjualan di area tertentu, maupun PKL legal yang telah mendapatkan izin pemerintah namun mencari area berjualan yang lain. Pengumpulan data ini berfungsi untuk mendeskripsikan pola sebaran pedagang dan pengunjung PKL; 3). Observasi aktivitas pedagang dan pengunjung PKL terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor yang dapat diandalkan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu industri pariwisata. Industri tersebut telah menunjukkan dirinya sebagai pilihan aktivitas ekonomi yang bisa diharapkan sebagai salah satu usaha dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Kata sektor informal sering dipakai untuk merujuk kepada kegiatan-kegiatan ekonomi skala kecil. Sektor informal di kota khususnya mesti diperlakukan sebagai bagian skala kecil yang terlibat baik dalam produksi juga distribusi barang-barang dalam suatu proses dibanding jika dipandang sebagai sekelompok perusahaan skala kecil dengan pengelolaan (*managerial*) dan masukan (*inputs*) modal yang besar (Sethurahman, 1996).

Wirosardjono dalam Hariyono (2007) menyatakan bahwa ciri sektor informal dapat dikenali dari:

1. Tidak memiliki tempat yang tetap.
2. Tidak menggunakan sistem perbankan, perkreditan, pembukuan, dan sebagainya.
3. Biasanya dipergunakan oleh golongan masyarakat yang berpendapatan menengah hingga rendah.
4. Pola kegiatan tidak beraturan dari segi waktu, modal, serta penerimaan.
5. Modal, perlengkapan serta peralatan, menggunakan omzet yang kecil dan dilakukan dengan hitungan per hari.
6. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan tambahan, melainkan dasar, sehingga dapat menciptakan berbagai macam tingkatan ketenagakerjaan.
7. Biasanya pada satuan usaha jarang untuk memperkerjakan tenaga yang berasal dari lingkungan keluarga, teman, ataupun yang berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak dicapai oleh aturan-aturan maupun ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga aktivitasnya seringkali dihubungkan dengan istilah liar.

Manning (1991) menyebutkan bahwa umumnya istilah sektor informal dipakai untuk merujuk ke sejumlah kegiatan ekonomi dalam skala yang kecil. Namun, sektor informal ini pun tidak dapat dikatakan perusahaan yang berskala kecil. Untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki pendidikan, keterampilan dan akses yang dibatasi, peluang untuk mencapai sektor formal begitu terbatas. Akhirnya digelutilah sektor informal yang tidak memberikan standar syarat yang berlebihan (Hariyono, 2007: 111). Hanya dengan modal yang seadanya, ditambah dengan ketrampilan dan keuletan yang mumpuni, mereka dapat melanjutkan hidup di perkotaan dan

membayar biaya sekolah anak-anaknya, menabung atau menyalurkan bantuan ke kampung, terkadang mereka mengikutsertakan keluarga (atau kenalan sekampung) untuk turut bekerja di tempat usahanya, atau memberikan arahan agar mereka dapat bekerja di sektor informal dan dapat bertahan hidup di kota.


Tabel 1. Jumlah dan Ragam Usaha di Sektor Formal dan Informal

No.	Jenis Usaha	Jenis tempat usaha	Sektor	Jumlah
1	Legal	Permanen	Formal	11
2	Illegal	Semi Permanen	Informal	32
3	Illegal	Non Permanen	Informal	57

Sumber: Penulis (2023)

Sejumlah jenis usaha sektor informal, diantaranya adalah warung makan kaki lima semi permanen menggunakan gerobak dan tenda. Diantaranya ada yang menjual makanan dan minuman ringan yang diujakan di tempat ramai sebanyak 13, menjual mainan anak-anak sebanyak 10, menjual alat-alat perlengkapan seperti: topi, sabuk kulit, dompet, sisir, pakaian, serta kerajinan dan hiasan rumah tangga sebanyak 9.

Terdapat puluhan PKL yang memenuhi trotoar dengan barang jualannya di kawasan wisata Gunung Klotok sebanyak 57 PKL (Gambar 3.). Diantaranya ada yang menggelar dagangan di atas meja sebanyak 25, ada yang menggunakan gerobak sebanyak 19 dan ada juga yang hanya beralaskan terpal di trotoar sebanyak 13. Aktivitas yang dilakukan PKL bervariasi mulai dari warung makan non permanen, jualan makanan ringan dengan kendaraan sebanyak 13, penjual buah dengan gerobak sebanyak 6, penjual mainan anak-anak 7, dan penjual aksesoris sebanyak 15 yang menggelar terpal sebagai batas teritori kegiatan berjualan. Seluruh kegiatan PKL tersebut memanfaatkan area trotoar.



Gambar 2. Peta sebaran lokasi PKL
Sumber: Survei Lapangan (2023)



Gambar 3. Pemanfaatan Ruang Kosong (trotoar) oleh Beberapa PKL
Sumber: Survei Lapangan (2023)

1. Pnggiat Sektor Informal

Pnggiat sektor informal, diantaranya yaitu PKL yang sewaktu melakukan kegiatannya umumnya mencari lokasi strategis untuk menjual barang dagangannya. Lokasi strategis ini biasanya berlokasi di pusat-pusat keramaian. Dalam hal ini khususnya untuk kawasan wisata, pusat keramaian berada di jalan menuju Goa Selomangleng yang menjadi penarik kawasan ini (Gambar 4.) serta area permainan anak (Gambar 5.). Sehingga tak jarang di lokasi tersebut banyak ditemukan Pedgang Kaki Lima.



Gambar 4. Aktivitas PKL pada Koridor Akses Goa Selomangleng
Sumber: Survei Lapangan (2023)



Gambar 5. Aktivitas PKL pada Area Bermain Anak
Sumber: Survei Lapangan (2023)

2. Legalitas Sektor Informal

Bentuk sektor informal bisa dibedakan antara sektor informal yang bersifat legal dan ilegal. Untuk sektor informal yang bersifat legal biasanya berlokasi di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan dibuka secara terus-menerus. Modal yang digunakan sektor informal yang legal relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor informal illegal. Sektor informal yang

ilegal bertempat di lokasi usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Kawasan sektor informal ilegal ini untuk tiap kawasan tidak sama kebijakannya, terutama dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah (Hariono, 2007: 112).

Di lokasi Penelitian tampak beberapa PKL sektor informal yang tidak memiliki izin, walaupun pihak pengelola telah menyediakan tempat khusus untuk berjualan. Sehingga, Letak dan posisi berjualan tidak tertata dengan baik sesuai dengan yang diinginkan pihak pengelola. Melanjutkan hasil pengamatan di lapangan, tidak ditemukan peraturan yang tertulis terkait dengan masalah ini, namun para PKL sektor informal ilegal tetap dikenakan pajak teritori oleh pemangku kebijakan di Kawasan Wisata Gunung Klotok ini. Pengelola tetap membiarkan penataan yang tidak rapi ini selama Kawasan tetap nyaman dan tenang untuk kegiatan wisata.

PKL sektor informal ilegal dapat berjualan berpindah-pindah sesuai dimana kerumunan orang-orang berada (Hariyono, 2007). Umumnya PKL yang berada di dalam kawasan wisata menggelar dagangannya di lokasi-lokasi yang berpotensi padat kerumunan konsumen. Namun bila tidak ada kerumunan, PKL ilegal tersebut akan meletakkan sarana usahanya berdekatan dengan PKL legal. Jika kehadiran PKL ini tidak mengganggu ketertiban umum maka mereka akan tetap dibiarkan melanjutkan usahanya.

Umumnya lokasi PKL legal yang sudah ditentukan, luasannya mencukupi dan memiliki sirkulasi yang baik di dalam Kawasan. Berdasarkan pengamatan di lokasi Kawasan Wisata Gunung Klotok, jumlah antara sektor usaha informal ilegal dan legal relatifimbang. Di dalam Kawasan ini juga terdapat sektor usaha formal yang termasuk dalam rencana desain Kawasan tetapi saat ini kondisinya sangat terpuruk bila dibandingkan dengan sektor informal yang ada. Sektor formal ini berupa usaha barang souvenir dan Rumah makan Apung (Gambar 6) yang letaknya berada di tengah kawasan.

Hal yang menyebabkan terpuruknya kondisi sektor formal yang ada di kawasan ini diantaranya adalah karena sepi pengunjung. Sepinya pengunjung menyebabkan dagangan menjadi kurang laku. Dampak ini kemungkinan disebabkan karena pihak pengelola cenderung membiarkan sarana sektor formal kurang maintenance atau perawatan sehingga bangunan terlihat tidak terawat. Sepinya pengunjung dapat disebabkan oleh perbedaan *range* harga barang dagangan yang ditawarkan sektor formal relatif lebih tinggi dibanding sektor informal. Selain itu, sektor informal juga jauh lebih banyak dari segi jumlah dibandingkan dengan sektor formal yang dimana perbandingannya mencapai sepuluh kali lipat.



Gambar 6. (1) Area Souvenir Shop yang Tampak Sepi Pengunjung;
(2) Area RM. Apung Digunakan Pengunjung untuk Beristirahat
Sumber: Survei Lapangan

Adanya sektor informal di dalam kawasan membawa beberapa dampak buruk seperti fenomena alih fungsi trotoar sebagai area untuk berdagang sehingga pengunjung yang ingin

berwisata tidak terpenuhi haknya untuk berjalan dengan bebas. Selain itu dampak yang diakibatkan dari aktivitas PKL illegal ini alasan menumpuknya sampah di beberapa spot dalam kawasan wisata bahkan di area yang menjadi *point of interest* kawasan yaitu Goa Selomangleng (Gambar 7. & 8.).



Gambar 7. Akses Menuju Wisata Goa Selomangleng yang Dipenuhi oleh Tumpukan Sampah
Sumber: Survei Lapangan

Pelaku kegiatan sektor informal illegal sering merasa khawatir apabila suatu saat kegiatannya digusur (Hariyono, 2007). Bahkan seringkali perasaan yang sama juga dirasakan oleh pedagang sektor informal legal. Hal ini disebabkan karena persoalan pedagang ini berkaitan dengan lokasi yang diberikan izin oleh Pemerintah. Jika kehadiran Sektor informal ini jelas dibutuhkan keberadaannya dan tidak mengganggu lingkungan, maka bisa saja terjadi lokasi yang awalnya tidak memiliki status legal bagi pedagang informal, menjadi diberi status melalui program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota setempat. Legalisasi status ini memberikan manfaat untuk PKL maupun pemerintah kota. Manfaat tersebut di antaranya: pertama, PKL secara psikologis akan lebih terlindungi terlebih lagi apabila terdapat semacam persatuan antara sesama PKL, maka Lembaga ini bisa memperjuangkan kepentingannya. Kedua, PKL akan memelihara keindahan kota apabila terdapat pembinaan lingkungan yang bersih bagi PKL sehingga lingkungan terlihat estetik.



Gambar 8. Sampah yang menumpuk di beberapa area Goa Selomangleng
Sumber: Survei Lapangan

Hal yang dilakukan oleh pihak pengelola di Kawasan wisata Gunung Klotok adalah memberikan lokasi dan ruang khusus untuk menata sektor informal legal di beberapa titik tertentu. Kemampuan sektor informal ilegal dalam melihat potensi ruang kosong untuk kemudian dimanfaatkan, dapat diamati dengan jelas di dalam kawasan ini. Keputusan pengelola untuk memberikan.

Berdasarkan amatan di lapangan, diketahui bahwa pengelola di kawasan memberikan lokasi khusus dan mengatur sektor informal legal pada titik-titik tertentu. Kemampuan sektor informal ilegal dalam memanfaatkan *space* kosong dapat diamati di sepanjang kawasan ini. Kebijakan pengelola dirasakan kurang memuaskan para pelaku sektor informal legal karena lokasi atau ruang yang diberikan atau yang disediakan oleh pengelola kurang menarik minat konsumen. Selain itu hal yang dapat diamati di kawasan ini adalah terdapat beberapa tenda semi permanen yang pernah dipakai oleh para pelaku sektor informal ilegal dan beralih fungsi menjadi area parkir (Gambar 9.). Sehingga akhirnya beberapa diantara PKL Legal mengubah atau mencari tempat lain yang dirasa akan lebih mendatangkan konsumen dibandingkan tempat yang tunjukkan sebelumnya, dan beberapa tempat yang dipilih untuk berjualan adalah area bermain anak dan area trotoar (Gambar 10.). Murti (2023), menjelaskan bahwa untuk menghindari penurunan tingkat kenyamanan terutama di area trotoar, maka perlu adanya perawatan fisik dan non fisik serta penataan PKL pada tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.



Gambar 9. Alih Fungsi Tenda Bekas Kegiatan PKL Digunakan Dalam Area Parkir
Sumber: Survei Lapangan



Gambar 10. Alih Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Pedestrian Menjadi Ruang Usaha PKL
Sumber: Survei Lapangan

3. Tempat Usaha

Tempat usaha adalah area untuk menjajakan dagangan para PKL. Bakri (2014) menyebutkan bahwa PKL menggunakan trotoar sebagai tempat usaha karena dianggap strategis untuk menarik konsumen. Melalui amatan lapangan, dapat dikatakan bahwa tempat usaha sektor informal di kawasan Wana Wisata Gunung Klotok dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tempat usaha yang sifatnya permanen, non permanen dan semi-permanen. Untuk yang sifatnya permanen, material bangunannya terdiri dari material kuat seperti tembok dari batu bata atau batako atau kayu yang jenis kuat, sehingga waktu pengerjaannya juga relatif lama (Gambar 11).



Gambar 11. Tempat Usaha Yang Sifatnya Permanen
Sumber: Survei Lapangan

Untuk tempat usaha yang sifatnya semipermanen, pemasangan materialnya membutuhkan bahan-bahan yang cukup kuat namun juga bisa dengan mudah di lepas pasang. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memasang relatif cukup singkat. Umumnya, bahan yang digunakan adalah tenda yang mudah dipasang atau gerobak yang mudah untuk dipindahkan. Pemasangan bahan-bahan bangunannya dapat dibongkar pasang. Biasanya, tempat usahanya menggunakan material semisal tenda yang mudah dibongkar pasang atau gerobak yang gampang dipindahkan (Gambar 12.).



Gambar 12. Tempat Usaha yang Sifatnya Semi Permanen
Sumber: Survei Lapangan

Tempat usaha yang sifatnya non permanen biasa hanya beralaskan terpal plastik, tanpa memiliki atap atau pelindung di atasnya. Tempat usaha yang sifatnya non permanen ini lebih mudah lagi untuk dipindahkan karena hanya bermodalkan alas dan menata dagangan. Terdapat pula gerobak kecil yang digerakkan oleh motor sehingga lebih mudah pergerakannya. Hal ini dapat mempermudah pedagang untuk menemukan lokasi keramaian dan memasang tempat usahanya dilokasi tersebut (Gambar 13.). Tempat usaha yang dinamis ini cenderung dapat memberikan penjualan yang lebih banyak untuk PKL dengan menggunakan tempat usaha non permanen dibandingkan dengan PKL dengan tempat usaha permanen maupun semipermanen.



Gambar 13. Tempat usaha yang sifatnya non permanen
Sumber: Survei Lapangan

Kelahaian PKL dalam mengeksekusi lokasi tampak jelas dalam amatan lapangan, terutama untuk PKL semi permanen. Ditemukan juga pemandangan pedagang PKL yang menyatukan teritorinya dengan fasilitas yang sudah lebih dulu tersedia dan bersifat permanen yaitu pos jaga. Terlihat Tenda PKL ditambatkan di samping atas dinding pos jaga tersebut sehingga dapat terlindungi dari panas dan hujan (gambar 14). Beberapa penjual yang lain membawa meja untuk menggelar barang dagangannya dan menaunginya dengan tenda di lokasi yang lumayan ramai pengunjung.



Gambar 14. Pemanfaatan Tenda, Meja Hingga Pos Jaga oleh PKL
Sumber: Survei Lapangan

Sektor informal yang memiliki tempat usaha permanen maupun semi permanen bukanlah tempat usaha yang dibenarkan, karena sudah ada peraturan yang mengatur tentang sektor informal bahwa seharusnya sarana usahanya non permanen. Terlebih lagi, kegiatan sektor informal menempati ruang-ruang publik di lahan milik pemerintah kota sehingga memang diperuntukkan agar mudah berpindah. Adanya tempat usaha sektor informal khususnya PKL dicap merusak keindahan kota, disebabkan karena longgarnya peraturan pemerintah kota. Umumnya sektor informal dengan tempat usaha semi permanen diberikan izin dengan syarat bahwa setelah selesai kegiatan, tempat usaha harus kembali dibongkar (Hariyono, 2007).

4. Tatanan Sektor Informal

Hariyono (2007) menambahkan pula bahwa seringkali sektor informal ini dicap dalam pembangunan kota sebagai kelompok yang tidak diharapkan disebabkan oleh kemacetan lalu lintas yang biasa ditimbulkannya, serta seringkali mengganggu pemandangan karena penataan yang semrawut dan menghasilkan banyak sampah. Namun untuk negara berkembang tidak banyak masyarakat yang dapat terserap dalam sektor formal. Sehingga penduduknya kebanyakan berada di lapisan masyarakat menengah ke bawah dan memilih sektor informal. Sektor informal ini pun sebenarnya mendatangkan banyak manfaat, diantaranya adalah tidak bergantung pada jumlah terbatasnya sektor formal, penggiatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri, bisa menghasilkan pendapatan yang cukup jika disandingkan dengan pendapatan beberapa pelaku sektor formal. Terakhir, kontribusi berupa pemasukan pendapatan untuk pemerintah daerah setempat melalui retribusinya dan biaya parkir untuk pengunjungnya.

Sektor informal sering dianggap menciptakan kesan kekumuhan karena penataan yang kurang baik, maka sudah semestinya penataan sektor ini dilakukan dengan lebih baik sehingga menimbulkan kesan pandangan yang lebih teratur, rapi, tertib, aman dan bersih. Usaha penataan yang dilakukan adalah menata kapling-kapling atau petak untuk PKL dengan dimensi tertentu sesuai kebutuhan sehingga tidak mengganggu pedestrian atau pejalan kaki. Usaha lainnya adalah memisah dan menyatukan suatu kelompok jenis barang tertentu. Kesadaran untuk membongkar dan memasang kembali peralatan dan kelengkapan pada waktu yang sudah ditentukan, Menjaga lokasi tempat berjualan agar senantiasa rapi dan bersih sehingga senantiasa terlihat indah dan tidak tampak kesan kumuh dan semrawut.

Dari segi penataan sektor informal terbagi menjadi sektor informal yang sudah tertata dan sektor informal yang tidak tertata. Sektor informal yang tidak tertata ini akan menimbulkan kesan lingkungan yang berantakan dan kumuh, tidak hanya pada lingkungan fisiknya namun juga lingkungan sosial. Sedangkan untuk sektor informal yang sudah tertata dengan baik dapat mengangkat derajat suatu kawasan karena kualitas keindahan dan ketertiban yang dapat diamati akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil amatan, kegiatan sektor informal yang telah tertata jumlahnya lebih banyak dibanding dengan sektor informal yang tidak tertata dan sifatnya ilegal. Sektor informal yang telah tertata ini yang dapat menaikkan citra kawasan wisata dan dapat menaikkan jumlah pengunjung hingga masuknya waktu libur panjang. Keindahan dan penataan Sektor informal yang baik akan menjadi daya tarik di Kawasan wisata Gunung Klotok, contohnya yang berada di area parkir kawasan dan koridor jalan menuju Goa Somangleang

KESIMPULAN

Fenomena alih fungsi oleh sektor informal baik legal maupun ilegal dapat diamati di kawasan Wana Wisata Gunung Klotok. Dibutuhkan perhatian dari pihak pengelola agar bisa mengatasi rusaknya ruas trotoar yang awalnya direncanakan sebagai jalur pedestrian namun tergeserkan oleh kegiatan berjualan. Dampak lain yang muncul dari alih fungsi dan alih lokasi yang oleh PKL ilegal adalah tampaknya spot-spot sampah di kawasan yang meningkat. Kelihatan PKL dalam mengeksekusi lokasi tampak jelas dalam amatan lapangan, terutama untuk PKL semi permanen. Ditemukan juga pemandangan pedagang PKL yang menyatukan teritorinya dengan fasilitas yang sudah lebih dulu tersedia dan bersifat permanen yaitu pos jaga. Sektor informal sering dianggap menciptakan kesan kekumuhan karena penataan yang kurang baik, maka sudah semestinyalah penataan sektor ini dilakukan dengan lebih baik sehingga menimbulkan kesan pandangan yang lebih teratur, rapi, tertib, aman dan bersih. Usaha penataan yang dilakukan adalah menata kapling-kapling atau petak untuk PKL dengan dimensi tertentu sesuai kebutuhan sehingga tidak mengganggu pedestrian atau pejalan kaki. sektor informal yang sudah tertata dengan baik dapat mengangkat derajat suatu kawasan karena kualitas keindahan dan ketertiban yang dapat diamati akan menjadi lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Aqmarina, Mazaya dkk. Evaluasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala* Vol. 5, No. 4 (2021): 64 – 67
- Bakri, Istaslama dkk. Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z. A. Pagar Alam Bandar Lampung. *JPG: Jurnal Penelitian Geografi* Vol.2 No. 3 (2014)
- Firmansyah, P. Q., & Komariah, K. Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan di Lesehan Malioboro Yogyakarta. *Journal of Culinary Education and Technology*, 6(1). (2017).
- Hariyono, Paulus. (2007). *Sosiologi Kota untuk Arsitektur*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manning, Chris & Effendi, Tadjuddin Noer. (1991). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Gramedia dan Yayasan Obor Indonesia
- Marjani, Rizqina dkk. (2021). Studi Kesesuaian Fungsi Pedestriann Kawasan Budaya Jetayu Kota Pekalongan Ditinjau dari Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Hal. 650 – 660. SIAR II: Seminar Ilmiah Arsitektur II, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Murti, Triska dkk. Pengaruh Pedagang Kaki Lima terhadap Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman*. Vol.2 No.2 (2023): 170-180
- Widiyono, S. (2015). Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian Di Jalan Utama Kecamatan Gedangan/ *Service Level Pedestrian Paths Main Street District of Gedangan*. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 5(2).
- Sethuraman, S.V. (1996). *Urban Poverty and the Informal Sector: A Critical Assessment of Current Strategies*. Geneva, International Labour Organization.
- Soemadi, M. Djelni. (1993). "Usaha Kaki Lima Tetap Merupakan 'Gantungan Hidup' bagi Mereka". *Kedaulatan Rakyat*, 14 Mei 1993